

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹

Melalui pernikahan, manusia dapat menjalankan fitrahnya dengan cara baik, terhindar dari putusanya garis keturunan. Dengan pernikahan pula, akan terbentuk rumah tangga yang dibangun dengan kelembutan hati seorang ibu dan rengkuhan kasih sayang seorang ayah, sehingga dapat menghasilkan keturunan yang baik dan berbobot.²

Dalam al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan bahwa Allah swt. menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan. Perkawinan atau berpasangan merupakan ketetapan ilahi atas segala makhluk. Hal tersebut ditegaskan dalam Q.S. az-Zariyat/51: 49.³

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

¹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

²Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Depok: Fathan Media Prima, t.t). Jilid 2, hlm. 245.

³M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), hlm. 253-254.

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah).” (QS. az-Zariy’at: 49)⁴

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa: “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 menyebutkan tentang rukun perkawinan, untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan kabul⁶

Setiap pernikahan harus memerlukan wali. Karena adanya wali merupakan salah satu rukun dan syarat untuk sahnya suatu pernikahan. Wali bertanggung jawab menikahkan anak atau orang yang berada dalam perwaliannya dan berwenang mencarikan jodoh yang sesuai dengan ajaran agama. Allah SWT berfirman dalam Q.S. an-Nuur/24:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

⁴Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Kelompok Gema Insani, 2002), hlm. 523.

⁵Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 2.

⁶Akhmad Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2009), hlm. 30-31.

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”⁷

Di dalam buku Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dinyatakan “Pernikahan harus dilangsungkan dengan wali”. Apabila dilangsungkan tidak dengan wali, maka pernikahan tersebut tidak sah.⁸ Adanya wali yang menyetujui pernikahan dimaksudkan agar pernikahan itu benar-benar disetujui oleh berbagai pihak yang terkait, dilaksanakan secara terbuka dan diketahui masyarakat, sehingga dengan demikian terwujud sebuah ikatan yang kuat antara suami isteri. Ikatan yang kuat seperti ini pada gilirannya akan lebih menjamin terwujudnya kebahagiaan, sebagai salah satu tujuan dari perkawinan itu sendiri. Didalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan, perkawinan ialah ikatan yang kuat antara suami isteri untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan bersifat ibadah untuk mencari keridhaan Allah swt.⁹

Ada kalanya perkawinan telah disepakati atau disetujui oleh calon suami maupun calon isteri, tetapi ternyata ada pihak lain yang keberatan, pihak lain yaitu wali nikah, padahal wali nikah adalah merupakan salah satu rukun nikah.¹⁰ Allah berfirman dalam Q.S. al- Baqarah/2: 232.

⁷Departemen Agama RI, *Op.cit.*, hlm. 355.

⁸Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Badan Pembantu Kesejahteraan Masjid, 1991-1992), hlm. 29.

⁹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 114.

¹⁰Misbah, *Al Umm / Imam Asy-Syafi'i* juz 9 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), terjemahan, hlm. 65.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا
تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ¹¹

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.”¹¹

Dalam hadis riwayat Aisyah RA Rasulullah saw. bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتِ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا طَلٌّ، فَنِكَاحُهَا طَلٌّ، فَنِكَاحُهَا طَلٌّ، فَنِكَاحُهَا
طَلٌّ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا،
فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَليَّ لَهُ (رواه الترمذي).¹²

“Siapa saja perempuan yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya tidak sah, tidak sah, tidak sah. Jika ia telah digauli, maka baginya mahar karena telah menghalalkan kemaluannya. Jika wali berhalangan atau menolak, maka penguasa (hakim) menjadi wali bagi wanita yang tidak memiliki wali.”¹³

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan, selanjutnya Kantor Urusan Agama disingkat dengan KUA, yang mana KUA tersebut bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dibidang urusan Agama Islam di wilayah kecamatan.

¹¹Departemen Agama RI, *Op.cit.*, hlm. 38.

¹²Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Kitab Sunan Tirmidzi* (Beirut: Darul Fikri, 1994), hlm. 352.

¹³Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi Buku 1* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 842.

Pada kenyataannya, wali nikah seringkali menjadi permasalahan atau halangan dalam melangsungkan suatu perkawinan karena wali nikah yang paling berhak ternyata tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan dengan berbagai alasan, baik alasan yang dibenarkan oleh syara' maupun yang bertentangan dengan syara'. Wali yang menolak atau tidak bersedia menikahkan disebut dengan istilah adhal (enggan). Menurut para ulama definisi adhal adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syara' dilarang.

Selama observasi awal yang penulis lakukan di beberapa KUA di Kota Banjarmasin, penulis mendapatkan informasi dari beberapa informan bahwa untuk perkara wali adhal memang seringkali terjadi dikarenakan beberapa alasan yang membuat terhambatnya proses pernikahan. Dalam hal ini KUA di samping mempunyai tugas untuk melakukan pencatatan nikah, juga dituntut untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul mengenai perkara-perkara yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan, baik itu menyangkut permasalahan wali, calon pengantin maupun syarat-syarat lain. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pegawai pada Kantor Urusan Agama kecamatan. PPN juga harus segera menyelesaikan dan mencari solusi atau jalan keluar apabila timbul sengketa antara pihak-pihak yang berkaitan dengan sahnya pernikahan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Upaya Kantor Urusan Agama Kota Banjarmasin Dalam Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran kasus wali adhal di KUA Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan KUA dalam penyelesaian kasus wali adhal ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran kasus wali adhal di KUA Kota Banjarmasin
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan KUA dalam penyelesaian kasus wali adhal.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan seputar masalah yang diteliti, khususnya bagi penulis dibidang ilmu keislaman lebih khusus dibidang hukum keluarga.
2. Sebagai bahan rujukan maupun acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi baik kalangan civitas akademika.

3. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum keluarga, dalam bentuk karya ilmiah dan sumbangan untuk memperkaya ilmu kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul yang akan diteliti, maka akan diberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Upaya adalah usaha (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar), ikhtiar, daya upaya.¹⁴ Upaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara yang dilakukan oleh KUA untuk menyelesaikan/ memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar dalam kasus wali adhal yang terjadi di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan dan KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah.
2. Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam di wilayah kecamatan.¹⁵ KUA yang penulis maksud di sini adalah KUA yang berada di wilayah Kota Banjarmasin yaitu KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan dan KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah.

¹⁴W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 1345.

¹⁵Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI* (Jakarta: 2004), hlm. 12.

3. Penyelesaian adalah perbuatan (hal, cara, usaha, dsb) menyelesaikan (di berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan).¹⁶ Penyelesaian yang dimaksud penulis adalah perbuatan/cara yang dilakukan Kepala KUA dan PPN agar menemukan jalan keluar dari kasus wali adhal di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan dan KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah.
4. Pernikahan menurut Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
5. Wali adhal adalah wali yang menolak atau tidak bersedia menikahkan. Menurut para ulama definisi adhal adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu.¹⁷

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu, penulis menemukan penelitian sebelumnya yang juga berkaitan, yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Subhan IAIN Walisongo Semarang NIM 2105086 jurusan Ahwal Syakhsiyyah lulus tahun 2009 dengan judul skripsi "*Analisis Terhadap Persepsi Ulama Tentang Pernikahan Oleh*

¹⁶W.J.S. Poerwadarminta, *Op.cit.*, Hlm. 1063.

¹⁷Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu, Juz 9, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 470.

Wali Hakim Kaitannya dengan Wali Adhal (Studi Kasus di Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang)”. Skripsi ini membahas bagaimana persepsi ulama terhadap pernikahan oleh wali hakim kaitannya dengan wali adhal yang terjadi di desa Ujunggede Kec. Ampelgading Kab. Pemalang dan bagaimana pertimbangan hukum dari persepsi ulama Desa Ujunggede Kec. Ampelgading Kab. Pemalang terhadap pernikahan oleh wali hakim kaitannya dengan wali adhal. Dari penelitian tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan yang membolehkannya suatu pernikahan yang dilakukan oleh wali hakim karena wali adhal. Jadi letak perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu skripsi saudara Subhan lebih fokus kepada Persepsi ulama dan bagaimana pertimbangan hukum dari persepsi ulama Desa Ujunggede Kec. Ampelgading Kab. Pemalang terhadap pernikahan oleh wali hakim kaitannya dengan wali adhal. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus kepada gambaran kasus wali adhal yang terjadi dan bagaimana upaya KUA dalam penyelesaian pernikahan wali adhal.

2. Skripsi berjudul *“Praktek Peralihan Perwalian dari Wali Nasab Kepada Wali Muhakkam karena Walinya Adhal (Studi Kasus Pernikahan di Bawah Tangan di Desa Penggalaman Kec. Martapura barat)*”. Ditulis oleh Akhmad Syaifullah NIM 1201110327, Mahasiswa jurusan Hukum keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin lulus tahun 2016. Penelitian ini membahas tentang peralihan perwalian dari wali nasab kepada wali muhakkam karena walinya adhal. Sedangkan

penelitian penulis yaitu membahas tentang gambaran kasus wali adhal yang terjadi dan bagaimana upaya KUA dalam penyelesaian wali adhal tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi penulisan skripsi ini, serta memperoleh penyajian yang serius, terarah dan sistematis. Penulis menyajikan pembahasan skripsi ini menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar, dirumuskan dalam rumusan masalah, kemudian dirumuskan pula dengan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan, signifikansi penelitian yaitu merupakan kegunaan hasil penelitian, untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian judul penelitian maka dibuatlah definisi operasional, kajian pustaka sebagai informasi adanya penulisan atau penelitian namun dari aspek lain, sistematika penulisan menjadi susunan akhir skripsi secara keseluruhan.

Bab II, berisi landasan teori yang berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat.

Bab III, metode penelitian yakni merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memuat jenis, sifat dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV, merupakan laporan hasil penelitian yang menguraikan tentang deskripsi data dan analisis data.

Bab V, penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan merupakan sebuah jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan dan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.